

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received: 29 September 2026 | Revised: 16 Oktober 2026 | Accepted: 22 Oktober 2026

Perlindungan Hak Asasi Terdakwa Melalui Prinsip *Presumption of Innocence* Pasca KUHAP 2025 : Studi Hukum Perbandingan Indonesia dan Inggris

Akida Usmiyah¹, Emiliya Febriyani^{2*}, Tantimin³

¹Universitas Internasional Batam, Indonesia, 2351108.akida@uib.edu

²Universitas Internasional Batam, Indonesia, emiliya@uib.ac.id

³Universitas Internasional Batam, Indonesia, tantimin@uib.ac.id

Corresponding Author: emiliya@uib.ac.id

Abstract: The presumption of innocence is a fundamental principle of criminal procedure law that protects suspects and defendants from being treated as if they were guilty before a court ruling becomes final and binding. Criminal procedure reforms in Indonesia through the newly enacted Criminal Procedure Code have strengthened this principle; however, studies examining the shift in the nature of its provisions—from declaratory to more operational—while comparing them to the criminal justice system of England and Wales, remain limited. This study analyzes the provisions and implementation of the presumption of innocence in Indonesia's current criminal procedure law in comparison with the criminal justice systems of England and Wales, using a normative legal methodology through statutory and comparative approaches. The results of the study show that Indonesia's current criminal procedure law reinforces the presumption of innocence through provisions governing the requirements for designating a suspect and prohibiting investigative actions that give rise to a presumption of guilt. Meanwhile, England and Wales implement this principle through mechanisms such as a fair trial, the burden of proof resting with the prosecution, the objectivity of public prosecutors, and the duty of disclosure. The novelty of this study lies in its identification of the gap between legal norms and their practical implementation in Indonesia, accompanied by recommendations for strengthening standards and oversight based on a comparison with the English and Welsh systems.

Keywords: presumption of innocence, rights of the accused, Criminal Procedure Code of 2025, criminal procedure law, England and Wales.

Abstrak: Praduga tak bersalah merupakan asas fundamental dalam hukum acara pidana yang melindungi tersangka dan terdakwa dari perlakuan seolah-olah bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Reformasi hukum acara pidana di Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru disahkan memperkuat asas ini, namun kajian yang menelaah pergeseran karakter pengaturannya dari

bersifat deklaratif menjadi lebih operasional, sekaligus membandingkannya dengan sistem peradilan pidana Inggris dan Wales, masih terbatas. Penelitian ini menganalisis pengaturan dan implementasi asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana Indonesia yang berlaku saat ini dibandingkan dengan sistem peradilan pidana Inggris dan Wales, dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum acara pidana Indonesia saat ini memperkuat asas praduga tak bersalah melalui ketentuan yang mengatur syarat penetapan tersangka serta larangan tindakan penyidikan yang menimbulkan praduga bersalah. Sementara itu, Inggris dan Wales menerapkan asas ini melalui mekanisme peradilan yang adil, beban pembuktian pada pihak penuntut, objektivitas jaksa penuntut umum, dan kewajiban pengungkapan bukti (*disclosure*). Kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi kesenjangan antara norma dan implementasi praktisnya di Indonesia, disertai rekomendasi penguatan standar dan pengawasan berdasarkan perbandingan dengan sistem Inggris dan Wales.

Kata Kunci: *presumption of innocence*, hak terdakwa, KUHAP 2025, hukum acara pidana, Inggris dan Wales.

PENDAHULUAN

Negara hukum merupakan konsep dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menempatkan hukum sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan kekuasaan (Aisyah et al., 2024). Indonesia secara eksplisit menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Implikasi dari ketentuan tersebut adalah adanya tanggung jawab negara untuk menjamin, melindungi, serta menghormati hak asasi manusia (HAM) sebagai hak mendasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir (Prasetyo, 2022).

Dalam negara hukum, perlindungan HAM tidak hanya diberikan kepada korban, tetapi juga kepada tersangka dan terdakwa (Tan et al., 2022). Salah satu bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui prinsip *presumption of innocence* yang menjamin seseorang tidak dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Alhakim, et al., 2024). Seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah berdasarkan pembuktian yang sah di pengadilan yang independen dan imparial (Ramadhan et al., 2022). Asas *presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana Indonesia yang memiliki keterkaitan erat dengan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. (Doodoh et al., 2025).

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya upaya pembaruan sistem hukum yang berorientasi pada penguatan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu bentuk pembaruan tersebut diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menggantikan ketentuan hukum acara pidana sebelumnya. Dalam KUHAP lama (UU No. 8 Tahun 1981), asas praduga tak bersalah tidak dicantumkan secara eksplisit dalam batang tubuh pasal-pasal KUHAP, melainkan terdapat dalam Penjelasan Umum KUHAP angka 3 huruf c. Selain itu, asas praduga tak bersalah juga ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sedangkan dalam KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025), perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah diperkuat dan tidak lagi hanya menjadi asas yang tercantum dalam penjelasan (Fadli Andi Natsif, 2020). Salah satu bentuk penguatannya terlihat dalam Pasal 91 KUHAP 2025 yang melarang penyidik melakukan tindakan yang menimbulkan praduga bersalah dalam proses penetapan tersangka.

Dalam sistem peradilan pidana, seseorang dapat mengalami perubahan status hukum seiring dengan perkembangan proses pemeriksaan perkara. Berdasarkan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan paling sedikit dua alat bukti. Ketentuan ini merupakan pembaruan dari KUHAP 1981 yang sebelumnya hanya mensyaratkan adanya bukti permulaan yang cukup tanpa menentukan secara tegas jumlah alat bukti yang diperlukan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka (Kholik et al, 2026).

Selanjutnya, status hukum seseorang dapat berubah menjadi terdakwa apabila perkara yang bersangkutan telah dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili. Pasal 1 angka 29 KUHAP 2025 mendefinisikan terdakwa sebagai tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Dengan demikian, terdakwa merupakan kelanjutan dari status tersangka yang telah memasuki tahap pemeriksaan di hadapan pengadilan.

Adapun status terpidana baru melekat pada seseorang setelah adanya putusan pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 30 KUHAP 2025 yang menyatakan bahwa terpidana adalah terdakwa yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Tantimin, et al, 2024). Oleh karena itu, selama seseorang masih berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dan belum terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan tetap harus diperlakukan sebagai pihak yang belum bersalah sesuai dengan prinsip *presumption of innocence* atau asas praduga tidak bersalah.

Salah satu fenomena yang menggambarkan persoalan penerapan asas praduga tidak bersalah dapat dilihat dalam perkara pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, ketika Pegi Setiawan ditetapkan sebagai tersangka pada 2024 di tengah opini publik yang telah lebih dulu menganggapnya bersalah, sebelum Pengadilan Negeri Bandung melalui putusan praperadilan tanggal 8 Juli 2024 menyatakan penetapan tersangka tersebut tidak sah. Setelah berlakunya UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (2 Januari 2026) yang memperkuat perlindungan hak tersangka/terdakwa, kasus dugaan suap pemeriksaan PBB di KPP Madya Jakarta Utara dengan OTT KPK 9-10 Januari 2026 namun dugaan pidana terjadi Desember 2025 menjadi fenomena kedua yang relevan sebagai konteks transisi hukum.

Kedua kasus tersebut merepresentasikan kondisi sebelum dan sesudah berlakunya KUHAP 2025, sekaligus menunjukkan bahwa asas praduga tidak bersalah menghadapi tantangan ganda, yaitu dari penegakan hukum oleh aparat dan dari tekanan opini publik. Kondisi ini berpotensi merugikan hak asasi tersangka/terdakwa, khususnya hak atas kehormatan, martabat, dan perlakuan yang adil selama proses peradilan. Hal ini menegaskan pentingnya penelitian mengenai perlindungan hak asasi terdakwa melalui prinsip *presumption of innocence* pasca-KUHAP 2025, sekaligus membandingkannya dengan sistem hukum Inggris yang dikenal memiliki tradisi kuat dalam melindungi hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Inggris dipilih sebagai negara pembanding karena merupakan negara asal tradisi *common law* yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan hukum pidana modern. Dalam sistem *common law*, perlindungan terhadap hak terdakwa berkembang melalui putusan pengadilan (*judge-made law*) dan prinsip-prinsip hukum yang dibangun secara bertahap melalui preseden (Lords, 1999). Salah satu prinsip fundamental yang berkembang kuat dalam sistem hukum Inggris adalah *presumption of innocence* atau asas praduga tidak bersalah. Prinsip ini menempatkan beban pembuktian pada pihak penuntut umum dan mengharuskan kesalahan terdakwa dibuktikan secara sah sebelum seseorang dapat dinyatakan bersalah. Prinsip tersebut dikenal sebagai *golden thread of English criminal law* yang ditegaskan dalam perkara *Woolmington v Director of Public Prosecutions* (1935).

Sebagai perbandingan literatur, dalam kajian komprehensifnya terhadap yurisprudensi Inggris dan Strasbourg menegaskan bahwa *presumption of innocence* dalam tradisi *common law* bersifat evidensial sekaligus berbasis hak asasi manusia, sehingga setiap pembatasan terhadapnya, termasuk melalui *reverse burden of proof*, harus dinilai berdasarkan sejauh mana pembatasan tersebut tetap melindungi nilai dasar dari prinsip itu sendiri. Perspektif ini relevan sebagai pembanding bagi Indonesia dalam menilai apakah pembatasan kewenangan penyidik melalui Pasal 91 KUHAP 2025 telah cukup melindungi nilai dasar praduga tidak bersalah, atau sekadar bersifat deklaratif.

Selain itu, Inggris memiliki sistem perlindungan hak asasi manusia yang kuat melalui penerapan *Human Rights Act 1998*, yang mengadopsi ketentuan Pasal 6 ayat (2) *European Convention on Human Rights* (ECHR), yaitu bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum (Ashworth, 2000). Ketentuan ini memperkuat posisi *presumption of innocence* sebagai hak fundamental dalam proses peradilan pidana dan menjadi dasar bagi pengadilan Inggris dalam menilai keabsahan berbagai aturan pembuktian yang berpotensi mengurangi hak terdakwa.

Yurisprudensi Inggris *pasca Human Rights Act 1998* menunjukkan bahwa pengadilan Inggris mengembangkan dua uji utama dalam menilai pelanggaran Article 6(2) ECHR, yaitu apakah suatu ketentuan hukum benar-benar mengalihkan beban pembuktian kepada terdakwa, dan apakah pengalihan tersebut dapat dijustifikasi secara proporsional (Tadros et al., 2004). Jaminan fair trial dalam Article 6 ECHR tidak dapat dipahami secara terpisah dari *presumption of innocence*, karena keduanya saling mengunci sebagai satu kesatuan standar minimum proses pidana yang adil (Goss, 2014). Kerangka pengujian proporsionalitas semacam ini belum memiliki padanan yang setara dalam KUHAP 2025, yang masih merumuskan larangan bagi penyidik secara umum tanpa uji proporsionalitas yang eksplisit.

Studi hukum perbandingan antara Indonesia dan Inggris menjadi penting karena kedua negara berasal dari tradisi sistem hukum yang berbeda. Indonesia menganut sistem *civil law* yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama, sedangkan Inggris menganut sistem *common law* yang memberikan peran penting kepada putusan hakim (*precedent*) dalam pembentukan dan perkembangan hukum (Tampubolon et al., 2022). Perbedaan karakteristik tersebut memungkinkan ditemukannya berbagai persamaan maupun perbedaan dalam pengaturan dan penerapan prinsip *presumption of innocence* sebagai instrumen perlindungan hak terdakwa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Penelitian menganalisis pengaturan prinsip *presumption of innocence* dalam UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP serta membandingkannya dengan sistem peradilan pidana Inggris berdasarkan *European Convention on Human Rights*, *Human Rights Act 1998*, dan *Code for Crown Prosecutors*. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum terkait, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat ahli, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1) Pengaturan prinsip *presumption of innocence* dalam memberikan perlindungan hak terdakwa berdasarkan KUHAP 2025.

Prinsip *presumption of innocence* atau asas praduga tidak bersalah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana dan hukum acara pidana modern. Asas ini menghendaki agar setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan ke muka pengadilan tetap diperlakukan sebagai pihak yang tidak bersalah

sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan kesalahannya (Rahman, 2022). Oleh karena itu, status seseorang sebagai tersangka atau terdakwa tidak dapat serta-merta disamakan dengan pelaku tindak pidana maupun terpidana.

Keberadaan asas praduga tidak bersalah memiliki arti penting karena berfungsi sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Melalui asas ini, negara dibatasi untuk tidak bertindak sewenang-wenang terhadap individu yang sedang berhadapan dengan hukum. Setiap tindakan aparat penegak hukum harus dilakukan berdasarkan prosedur yang sah serta tetap menghormati harkat dan martabat manusia. Dengan demikian, tujuan utama asas praduga tidak bersalah adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka maupun terdakwa, serta mewujudkan proses peradilan yang adil (*fair trial*) (Anita, 2021).

Dalam sistem hukum Indonesia, asas praduga tidak bersalah telah lama diakui sebagai salah satu landasan utama hukum acara pidana. Pada KUHAP Tahun 2025 asas tersebut telah diperkuat dengan dimasukkan ke dalam batang tubuh undang-undang, yaitu Pasal 91 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 KUHAP, yang pada pokoknya mengatur bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”, Serta aparat penegak hukum dilarang melakukan tindakan yang menimbulkan praduga bersalah. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak individu tidak hanya diberikan setelah seseorang dinyatakan tidak bersalah, tetapi juga sejak awal proses penegakan hukum berlangsung.

Tabel 1. Perbandingan Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang membahas tentang asa praduga tidak bersalah.

Aspek	KUHAP 1981	KUHAP 2025	Analisis Perubahan
Dasar Pengaturan	Penjelasan Umum angka 3 huruf c KUHAP 1981: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap."	Pasal 91 KUHAP 2025: "Dalam melakukan Penetapan Tersangka, Penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah."	Asas praduga tidak bersalah yang sebelumnya hanya terdapat dalam penjelasan kini diangkat menjadi norma dalam batang tubuh undang-undang.
Kedudukan Norma	Berfungsi sebagai pedoman dalam memahami ketentuan KUHAP.	Menjadi bagian dari norma yang mengikat dalam proses hukum pidana.	Perlindungan terhadap individu menjadi lebih eksplisit.
Penetapan Tersangka	Tidak mengatur secara khusus larangan tindakan yang menimbulkan stigma bersalah saat penetapan tersangka.	Pasal 90 ayat (1) mensyaratkan minimal dua alat bukti untuk menetapkan tersangka, sedangkan Pasal 91 melarang tindakan yang menimbulkan praduga bersalah.	Penetapan tersangka tidak hanya berkaitan dengan kecukupan bukti, tetapi juga cara aparat memperlakukan orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
Beban Pembuktian	Pasal 66 KUHAP 1981 “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.	Prinsip yang sama tetap dipertahankan dalam KUHAP 2025 melalui sistem pembuktian oleh penuntut umum.	Menunjukkan bahwa seseorang tetap dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya

			dibuktikan negara.	oleh
Perlindungan dari Praduga Bersalah oleh Aparat	Tidak ada larangan eksplisit.	Pasal 91 KUHAP 2025 secara tegas melarang tindakan yang menimbulkan praduga bersalah.	Merupakan pembaruan penting KUHAP 2025.	paling dalam
Perlindungan terhadap Hak Asasi Terdakwa	Bersifat implisit melalui asas umum.	Bersifat lebih eksplisit karena asas tersebut menjadi dasar dalam proses penetapan tersangka.	Menunjukkan orientasi KUHAP 2025 yang lebih menekankan perlindungan HAM.	
Paradigma Hukum Acara Pidana	Cenderung menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu.	Lebih menonjolkan pendekatan <i>due process of law</i> dan perlindungan hak tersangka/terdakwa.	Menunjukkan perkembangan hukum acara pidana yang lebih modern dan berorientasi HAM.	

Perubahan pengaturan tersebut menunjukkan adanya pergeseran karakter pengaturan asas *presumption of innocence* dalam hukum acara pidana Indonesia. Dalam KUHAP 1981, asas praduga tidak bersalah telah diakui sebagai salah satu asas fundamental melalui Penjelasan Umum angka 3 huruf c yang menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Kristiawanto., 2022). Namun demikian, dalam KUHAP 1981 belum terdapat ketentuan dalam batang tubuh yang secara khusus menghubungkan asas tersebut dengan larangan terhadap tindakan penyidik pada saat menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Kondisi tersebut mengalami perubahan dalam KUHAP 2025 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Pengaturan mengenai penetapan tersangka ditempatkan sebagai salah satu bentuk upaya paksa dalam Pasal 89, sedangkan Pasal 90 menentukan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang wajib diberitahukan kepada yang bersangkutan paling lama satu hari sejak surat tersebut dikeluarkan. Lebih lanjut, Pasal 91 secara eksplisit menentukan bahwa dalam melakukan penetapan tersangka, penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa KUHAP 2025 tidak sekadar mempertahankan asas praduga tidak bersalah sebagai prinsip deklaratif, tetapi mulai menerjemahkannya ke dalam kewajiban dan pembatasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum. Dengan demikian, terdapat pergeseran dari model perlindungan yang bersifat umum dalam KUHAP 1981 menuju model perlindungan yang lebih operasional dalam KUHAP 2025. Pergeseran tersebut terlihat dari adanya standar minimal dua alat bukti dalam penetapan tersangka, kewajiban menerbitkan surat penetapan tersangka, kewajiban menyampaikan hak tersangka, serta larangan bagi penyidik melakukan tindakan yang menimbulkan praduga bersalah.

Meskipun demikian, penguatan norma tersebut belum tentu efektif dalam praktik apabila standar “dua alat bukti” dan larangan menimbulkan praduga bersalah tidak diterapkan secara objektif dan akuntabel, sebagaimana tercermin dari pengujian ketentuan alat bukti dan penetapan tersangka di Mahkamah Konstitusi, yang mempersoalkan

kedudukan barang bukti sebagai alat bukti mandiri karena dinilai berpotensi membuka ruang kesewenang-wenangan.

Selain larangan menimbulkan praduga bersalah dalam penetapan Tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 91, perlindungan terhadap prinsip *presumption of innocence* dalam KUHAP 2025 juga diperkuat melalui pemberian sejumlah hak kepada Tersangka dan Terdakwa. Hal tersebut secara khusus diatur dalam Pasal 142 UU No. 20 Tahun 2025. Ketentuan tersebut tidak hanya menempatkan Tersangka dan Terdakwa sebagai objek pemeriksaan, tetapi memberikan kedudukan yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan hak dan kepentingannya selama proses hukum berlangsung.

Dalam kaitannya dengan prinsip *presumption of innocence*, sekurang-kurangnya empat hak dalam Pasal 142 memiliki relevansi langsung, yaitu hak atas pendampingan Advokat (huruf b), hak mengetahui sangkaan/dakwaan serta memberi atau menolak keterangan (huruf c dan e), hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi (huruf q), serta hak mengajukan saksi dan ahli untuk pembelaan (huruf o) (Wahyuni, 2026).

Penelitian terdahulu pada umumnya menempatkan *presumption of innocence* sebagai asas fundamental dalam hukum acara pidana dan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada perkembangan pengaturan asas *presumption of innocence* dalam KUHAP 2025, khususnya perubahan karakter pengaturannya dari yang bersifat deklaratif dalam KUHAP 1981 menuju pengaturan yang lebih konkret dan operasional.

2) Penerapan prinsip *presumption of innocence* dalam perlindungan hak asasi terdakwa di Indonesia dan Inggris

Prinsip *presumption of innocence* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum acara pidana yang menempatkan seseorang yang berhadapan dengan proses hukum sebagai pihak yang belum dapat diperlakukan sebagai orang yang bersalah sebelum kesalahannya dibuktikan berdasarkan hukum dan dinyatakan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Situmeang et al., 2025). Dalam hukum Indonesia, prinsip tersebut pada dasarnya telah memperoleh pengakuan melalui Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Perkembangan pengaturan tersebut terlihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP 2025 tidak hanya mempertahankan prinsip praduga tidak bersalah sebagai prinsip dasar proses pidana, tetapi juga mulai memberikan bentuk perlindungan yang lebih operasional terhadap tersangka. Perubahan tersebut antara lain tercermin dalam Pasal 90 dan Pasal 91. Pasal 90 memberikan persyaratan prosedural dalam penetapan tersangka, sedangkan Pasal 91 secara khusus menentukan larangan bagi penyidik untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. Konstruksi tersebut menunjukkan adanya perkembangan paradigma dalam hukum acara pidana Indonesia, dari pengaturan yang semata-mata menegaskan bahwa seseorang harus dipandang tidak bersalah menuju pengaturan yang memberikan batasan terhadap tindakan aparat penegak hukum selama proses penetapan tersangka (Tantimin, 2023).

Dalam ketentuan Pasal 91 KUHAP 2025 menjadi relevan untuk dianalisis melalui praktik penegakan hukum. Penerapannya dapat dilihat dalam tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi pada perkara dugaan suap yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak pada Januari 2026. Perkara tersebut menjadi relevan karena terjadi setelah KUHAP

2025 mulai berlaku sehingga dapat digunakan sebagai salah satu contoh awal untuk melihat bagaimana ketentuan baru mengenai *presumption of innocence* diterapkan dalam praktik. Salah satu perubahan yang terlihat adalah keputusan KPK untuk tidak menampilkan tersangka dalam konferensi pers. Kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kewaspadaan aparat penegak hukum dalam mencegah terbentuknya persepsi publik bahwa seseorang yang baru berstatus tersangka telah terbukti melakukan tindak pidana.

Permasalahan tersebut memperlihatkan adanya persoalan dalam implementasi Pasal 91 KUHAP 2025. Meskipun norma tersebut telah memberikan larangan yang tegas, ketentuan tersebut belum memberikan parameter yang terperinci mengenai karakteristik suatu tindakan atau komunikasi yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik, khususnya dalam menentukan batas antara kewenangan aparat untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan kewajiban untuk melindungi status hukum serta martabat tersangka (Solina Sances et al., 2016). Dengan demikian, penguatan norma melalui Pasal 91 belum secara otomatis menjamin terwujudnya perlindungan *presumption of innocence* secara efektif apabila tidak disertai dengan standar penerapan dan mekanisme pengawasan yang memadai. Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action*, sebagaimana menjadi salah satu persoalan utama dalam penelitian ini.

Persoalan tersebut dapat dianalisis lebih lanjut melalui perbandingan dengan sistem hukum Inggris dan Wales. Dalam sistem tersebut, *presumption of innocence* merupakan bagian dari jaminan *fair trial* sebagaimana diatur dalam *Article 6(2) European Convention on Human Rights* (ECHR). Prinsip tersebut kemudian memperoleh kedudukan dalam hukum domestik melalui *Human Rights Act 1998* (Pitaloka et al., 2022). Perkembangan perlindungan *presumption of innocence* dalam sistem ECHR menunjukkan bahwa prinsip tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses pembuktian di hadapan pengadilan, tetapi juga memberikan batasan terhadap tindakan dan pernyataan pejabat publik sebelum proses persidangan selesai.

European Court of Human Rights (ECTHR) dalam berbagai putusannya mengembangkan pemahaman bahwa pernyataan pejabat publik dapat menimbulkan persoalan *presumption of innocence* apabila pernyataan tersebut membentuk persepsi bahwa seseorang telah bersalah sebelum kesalahannya dibuktikan melalui proses peradilan. Dengan demikian, prinsip praduga tidak bersalah dalam sistem ECHR tidak hanya dilihat dari status formal seseorang, tetapi juga dari cara pejabat negara mengomunikasikan proses pidana kepada masyarakat.

Perkembangan tersebut juga diperkuat pada tingkat regional melalui *Directive (EU) 2016/343* tentang penguatan aspek *presumption of innocence*, yang meskipun tidak lagi mengikat Inggris pasca Brexit, tetap menjadi rujukan standar minimum bagi negara-negara Eropa dalam mengatur larangan bagi pejabat publik untuk merujuk pada seseorang sebagai bersalah sebelum adanya putusan, termasuk dalam pernyataan pers dan komunikasi resmi (European Parliament, 2016). Standar semacam ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Indonesia dalam merumuskan pedoman teknis pelaksanaan Pasal 91 KUHAP 2025, khususnya terkait batasan komunikasi aparat penegak hukum kepada publik.

Dengan demikian, perbandingan dengan sistem Inggris dan Wales menunjukkan bahwa tantangan utama Indonesia bukan lagi terletak pada keberadaan prinsip *presumption of innocence*, melainkan pada bagaimana prinsip tersebut dioperasionalkan secara konsisten dalam seluruh tahapan proses pidana. KUHAP 2025 telah memberikan dasar normatif melalui Pasal 91, tetapi efektivitas ketentuan tersebut masih bergantung

pada pembentukan parameter yang jelas mengenai tindakan yang dapat menimbulkan praduga bersalah, standar komunikasi aparat kepada publik, mekanisme pengawasan, dan bentuk perlindungan yang tersedia ketika terjadi pelanggaran. Dalam konteks tersebut, pengalaman Inggris dan Wales memberikan perspektif bahwa penguatan perlindungan *presumption of innocence* dapat dilakukan melalui keterpaduan antara norma hukum, prosedur pidana, standar perilaku aparat, serta pengembangan jurisprudensi (Tan, 2022).

3) Persamaan dan perbedaan perlindungan hak asasi terdakwa melalui prinsip *presumption of innocence* di Indonesia dan Inggris serta relevansinya bagi perlindungan hak terdakwa di Indonesia pasca berlakunya KUHAP 2025.

Prinsip *presumption of innocence* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap individu dari perlakuan yang menganggapnya telah bersalah sebelum adanya pembuktian melalui proses peradilan. Baik Indonesia maupun Inggris dan Wales menempatkan prinsip tersebut sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak individu dalam proses pidana. Dalam hukum Indonesia, prinsip praduga tidak bersalah berkaitan dengan jaminan perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa serta pembatasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Sementara itu, dalam sistem Inggris dan Wales, prinsip tersebut merupakan bagian dari jaminan *fair trial* sebagaimana tercermin dalam Article 6(2) *European Convention on Human Rights* (ECHR). Perkembangan hukum pidana Inggris dan Wales menunjukkan adanya perhatian yang cukup besar terhadap kemungkinan terjadinya intervensi terhadap *presumption of innocence* dalam penerapan Article 6(2) ECHR (Tadros et al., 2004).

Tabel 2. Persamaan dan Perbedaan antara Indonesia dan Inggris:

Aspek	Indonesia	Inggris dan Wales
Dasar perlindungan	Hukum acara pidana dan ketentuan HAM, diperkuat UU No. 20 Tahun 2025.	Article 6(2) ECHR melalui <i>Human Rights Act 1998</i>
Penetapan/penuntutan	Pasal 90 KUHAP 2025 mensyaratkan minimal dua alat bukti; Pasal 91 melarang tindakan yang menimbulkan praduga bersalah.	Penuntutan didasarkan pada <i>Full Code Test</i> dan <i>realistic prospect of conviction</i> .
Pembuktian	Kesalahan terdakwa harus dibuktikan dalam proses peradilan.	<i>Prosecution</i> harus membuktikan perkara; pengadilan hanya menjatuhkan pidana apabila yakin terdakwa bersalah.
Hak pembelaan	Dijamin melalui hak tersangka/terdakwa untuk membela diri dan memperoleh bantuan hukum.	Terintegrasi dalam jaminan <i>fair trial</i> dan didukung mekanisme <i>disclosure</i> .
Akses material perkara	Diatur dalam hukum acara pidana.	<i>Prosecution</i> wajib mengungkap material yang dapat melemahkan perkara atau membantu pembelaan.

Berdasarkan tabel tersebut, persamaan yang paling mendasar terletak pada fungsi perlindungan. Baik Indonesia maupun Inggris dan Wales tidak menempatkan status tersangka atau terdakwa sebagai dasar untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah. Prinsip tersebut mengharuskan kesalahan seseorang ditentukan berdasarkan proses pembuktian yang sah dan memberikan kesempatan kepada pihak yang didakwa untuk mempertahankan kepentingannya. Dengan demikian, *presumption of innocence* memiliki

dimensi yang lebih luas daripada sekadar status hukum seseorang karena prinsip tersebut sekaligus membatasi cara aparat penegak hukum menggunakan kewenangannya terhadap individu yang sedang menjalani proses pidana. *Presumption of innocence* merupakan prinsip yang berfungsi memberikan keseimbangan dalam proses peradilan pidana dan mencegah tindakan aparat yang bersifat sewenang-wenang (Purwanto et al., 2025).

Berbeda dengan Indonesia yang secara eksplisit melarang tindakan penyidik melalui Pasal 91, sistem Inggris dan Wales menempatkan *presumption of innocence* dalam rangkaian mekanisme *fair trial*, antara lain melalui *Code for Crown Prosecutors* yang mensyaratkan penuntut menilai secara objektif ada tidaknya *realistic prospect of conviction*, serta mekanisme *disclosure* yang mewajibkan penuntutan memberikan kepada pihak pembela material yang dapat melemahkan perkara atau membantu pembelaan, sehingga terdakwa memperoleh kesempatan efektif untuk menguji perkara yang diajukan terhadapnya (Prosecutors, 2018).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, KUHAP 2025 memperkuat penerapan *presumption of innocence* melalui Pasal 90 dan Pasal 91 yang memberikan batasan lebih konkret terhadap penetapan tersangka dan tindakan penyidik. Dalam perbandingan, Indonesia dan Inggris dan Wales sama-sama menempatkan prinsip tersebut sebagai jaminan perlindungan hak individu dan peradilan yang adil, tetapi berbeda dalam mekanisme penerapannya. Sistem Inggris dan Wales mengoperasionalkannya melalui *fair trial*, beban pembuktian pada *prosecution*, objektivitas penuntutan, dan *disclosure*. Mekanisme tersebut relevan sebagai *comparative benchmark* bagi Indonesia untuk memperkuat implementasi KUHAP 2025, khususnya melalui kejelasan indikator tindakan yang menimbulkan praduga bersalah, pengawasan terhadap aparat, serta penguatan hak pembelaan dan akses terhadap material perkara.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, penulis merekomendasikan agar ketentuan Pasal 91 KUHAP 2025 diperkuat melalui aturan pelaksana yang memberikan indikator jelas mengenai bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan praduga bersalah, disertai mekanisme pengawasan untuk menerima dan memeriksa dugaan pelanggaran. Penulis juga merekomendasikan penguatan hak pembelaan melalui peningkatan akses terhadap informasi dan material perkara, dengan mekanisme *disclosure* di Inggris dan Wales dapat menjadi bahan perbandingan yang disesuaikan dengan karakteristik hukum acara pidana Indonesia, bukan melalui transplantasi hukum secara langsung (Febriyani et al., 2020).

Penulis juga merekomendasikan penguatan hak pembelaan melalui peningkatan akses terhadap informasi dan material perkara yang relevan dengan pembelaan. Mekanisme *disclosure* dalam sistem Inggris dan Wales dapat menjadi bahan perbandingan untuk membangun mekanisme yang sesuai dengan karakteristik hukum acara pidana Indonesia. Penerapannya tidak harus dilakukan melalui transplantasi hukum, tetapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem nasional sehingga terdakwa memiliki kesempatan yang lebih efektif untuk menguji bukti dan argumentasi penuntutan.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil analisis. Pertama, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan, sehingga analisis lebih berfokus pada norma hukum, ketentuan perundang-undangan, literatur, dan doktrin hukum, serta belum didukung oleh penelitian empiris secara langsung terhadap praktik aparat penegak hukum. Kedua, KUHAP 2025 merupakan regulasi yang relatif baru, sehingga penerapan praktis ketentuan mengenai asas praduga tak bersalah, khususnya Pasal 90 dan Pasal

91, masih terbatas dan belum menghasilkan banyak putusan pengadilan atau praktik hukum yang dapat dianalisis secara mendalam. Ketiga, perbandingan dengan sistem Inggris dan Wales lebih berfokus pada kerangka hukum dan mekanisme perlindungan hak-hak terdakwa, sehingga belum mencakup seluruh aspek praktik peradilan pidana di kedua yurisdiksi tersebut. Keempat, penelitian ini belum mampu mengukur secara empiris efektivitas larangan tindakan yang menimbulkan praduga bersalah maupun mekanisme perlindungan hak untuk membela diri pasca berlakunya KUHAP 2025. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat melengkapi kajian ini melalui pendekatan empiris, studi terhadap putusan pengadilan, serta penelitian mengenai praktik aparat penegak hukum dalam menerapkan asas praduga tak bersalah.

REFERENSI

- Abdurrahman Alhakim, Emiliya Febriyani, Winsherly Tan, R. H. H. (2024). *REVISITING INDONESIAN LEGAL FRAMEWORK FOR JUVENILE JUSTICE: ENSURING PROCEDURAL RIGHTS FOR ASSAULT OFFENDERS*. 8(1), 56–75.
- Aisyah, W. M., Alhakim, A., & Febriyani, E. (2024). *CRIMINAL LAW POLICY IN THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM FOR RECIDIVIST*. (35), 212–225. <https://doi.org/10.33369/j>
- Anita, F. (2021). Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan. *Jendela Hukum Dan Keadilan*, 8(2407–4233), 9.
- Ashworth, A. (2000). The Presumption of Innocence and the Human Rights Act. *Criminal Law Review*, (July), 306–317.
- Doodoh, M., & Tuwaidan, H. F. D. (2025). Perspektif HAM terhadap Asas Praduga Tak Bersalah Pada. *Jurnal Nuansa Akademik*, 10(1), 95–106.
- Febriyani, E., Wibowo, B. R., Ginting, J., Hukum, F., Batam, U. I., Hukum, F., Harapan, U. P., Hukum, F., & Nasional, U. (2020). *INDONESIA : A COMPARATIVE ANALYSIS OF DOCTRINES AND RECENT*. 15–18.
- Kholik, M. A., & Zulfaidah, R. (2026). Konstitusional Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 672–686.
- Kristiawanto. (2022). *SISTEM PERADILAN PIDANA (IDE DASAR PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA)*. PT. Nas Media Indonesia.
- Natsif, F. A. (2020). *Hukum Kejahatan HAM: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Internasional* (Edisi Pert). Kencana.
- Pitaloka, D., Putri, Y. M., Ernawati, N., Mataram, U., & Lampung, U. (2022). *Binding force of international agreements: perspectives of international law and national law*. 128–146.
- Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 402–417. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>
- Prosecutors, C. (2018). *The Code*. (October) <https://www.cps.gov.uk/publication/code-crown-prosecutors>
- Purwanto, H., Pujiyono, Cahyaningtyas, I., Arifin, R., & Maskur, M. A. (2025). Reconstructing the Legal Understanding of the Presumption of Innocence in Criminal Justice to Achieve Justice. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 10(2), 417–450. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i2.32033>
- Rahman, A. H. (2022). Presumption of Law Asas Presumption of Innocence Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Sebagai Landasan Keadilan. *Journal Presumption of Law*, 4(1), 15–31. <https://media.neliti.com/media/publications/225468-keberadaan-asas-praduga-tak-bersalah->
- Situmeang, A., & Febriyani, E. (2025). *Duress Prevention in Juvenile Criminal Proceedings : Comparative Analysis of The United Kingdom and Indonesia*. 26(1), 1–25.

- Solina Sances, Nurisman, E. (2016). *ANALISIS YURIDIS PENETAPAN STATUS TERSANGKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA*. XVIII(1), 84–99.
- Tampubolon, M., & Simbolon, P. G. M. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Inggris Dengan Jerman (Refleksi Terhadap Sumber Hukum Dan Penerapan Hukum Indonesia). *Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 5(2), 141. <https://doi.org/10.33474/yur.v5i2.11114>
- Tan, D. (2022). *Revisiting Pound 's Law in Action and Ehrlich 's Living Law to Find the “ Gap ”: A Compilation of Lecture Notes*. 24(December), 225–238.
- Tan, W., Hukum, F., & Batam, U. I. (2022). *Prinsip Non-Intervensi di ASEAN: Tantangan dalam Perlindungan Hak Asasi Tenaga Kerja Indonesia*. 6(1), 22–41. <https://doi.org/10.25072/jwy.v6i1.463>
- Tantimin, Emiliya Febriyani, P. N. P. (2024). *EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA RINGAN DI KOTA BATAM*. 8(1), 136–146.
- Tantimin. (2023). *Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*. 5(7).
- Wahyuni, W. (2026). *KUHAP Baru Perkuat Hak Tersangka dan Wajibkan Bantuan Hukum Sejak Awal Pemeriksaan*. 27 Januari 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhap-baru-perkuat-hak-tersangka-dan-wajibkan-bantuan-hukum-sejak-awal-pemeriksaan-lt6978608bb7d37/?page=all>

Statutory Regulations

UUD NRI Tahun 1945

UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP

UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

European Convention on Human Rights (ECHR)

Human Rights Act 1998

Criminal Procedure Rules

Police and Criminal Evidence Act 1984 (PACE)

Woolmington v Director of Public Prosecutions [1935] AC 462 (House of Lords)